

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, sumber penerimaan pemasukan kas terbesar negara Indonesia salah satunya adalah dari pajak. Arti Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Thn 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Thn 1983 adalah peran serta yang wajib diberikan pada negara, yang terhutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara, dimana masyarakat yang membayar pajak memiliki hak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang harus dibayar. Hal tersebut sesuai dengan sistem *Self Assesment*, yang artinya adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo,2016:9).

Penerimaan negara dapat meningkat apabila masyarakat Indonesia selaku wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara teratur. Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah terdaftar, berkewajiban menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, apabila ada kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus segera memperbaiki di bulan selanjutnya.

Pajak yang diterima oleh negara salah satunya adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pengenaan Pajak Penghasilan sesuai Undang Undang Pajak Penghasilan pasal 1 adalah terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Bila ada subjek, tentu ada objek, yang tidak berbeda jauh dengan subjek. Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam bentuk apapun.

PPh Pasal 21, menurut Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo,2016:244).

Pembayaran pajak yang terutang oleh perusahaan akan di catat dalam laporan keuangan perusahaan dan masuk dalam pelaporan SPT Masa. Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan harus dapat menghitung dengan tepat pengeluaran yang akan dibayarkan khususnya pembayaran PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 memiliki banyak jenis, sehingga perusahaan perlu melakukan pengidentifikasian untuk jenis penghasilan setiap pegawai, karena perhitungan pajak penghasilan antara pegawai tetap dengan pegawai lainnya berbeda.

Tujuan pengidentifikasian tersebut dimaksudkan adalah untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 setiap pegawai agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan biaya pajak yang terutang.

Penghitungan PPh Pasal 21 memiliki perhitungan yang berbeda untuk setiap jenis karyawan seperti, perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerimaan upah satuan dan penerimaan upah borongan. Penentuan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap oleh pemberi kerja (perusahaan) menentukan hak,

kewajiban, dan fasilitas pajak yang akan diterima pegawai. Masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 serta Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain itu, penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 23 maka akan dipotong PPh pasal 21, karena PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

PT RM merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi khususnya jasa pembangunan jembatan dan jalan. Dalam setiap tahunnya perusahaan tersebut memiliki banyak transaksi mengenai pajak terutang PPh pasal 21. PT RM sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal 21 dan PPh Badan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi PT RM memiliki banyak jenis pegawai seperti pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, sehingga dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 setiap pegawainya tentu memiliki cara yang berbeda, oleh karena itu PT RM perlu melakukan pengidentifikasian untuk semua transaksi atas penghasilan yang diterima pegawai yang terutang PPh pasal 21. Hal

tersebut dilakukan agar PT RM dapat mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni PER-16/PJ/2016.

1.2. Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di HR Consulting di Surabaya. Ruang lingkup pembahasan meliputi identifikasi objek PPh pasal 21, perhitungan PPh Pasal 21, dan pelaporan SPT PPh pasal 21. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik kerja lapangan adalah melakukan analisis transaksi yang seharusnya terutang PPh Pasal 21 pada PT RM. Berbagai data maupun informasi berkenaan dengan PPh Pasal 21 diperoleh dari PT RM yang merupakan klien dari HR Consulting.

1.3. Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1. Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan dan pembuatan laporan ini adalah :

1. Mengetahui cara mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 pada PT RM.
2. Mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Menerapkan dan mempraktikkan teori-teori dalam mata kuliah perpajakan di tempat praktik kerja lapangan.

1.3.2. Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari praktik kerja lapangan ini dan pembuatan laporan ini adalah :

1. Manfaat Akademik

- a. Untuk menambah ilmu mengenai cara pengidentifikasian setiap transaksi, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari setiap permasalahan yang ada dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

2.1. Bagi Tempat Praktik Kerja Lapangan

- a. Memberi sebuah kontribusi pada HR Consulting dalam membantu melakukan pelaksanaan kegiatan di kantor.
- b. Mempermudah kinerja dari HR Consulting dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor .

2.2. Bagi Perusahaan (Klien)

- a. Memberikan analisis transaksi PPh Pasal 21.
- b. Membantu perusahaan dalam melakukan pemeriksaan mengenai perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21.